

LAMPIRAN I

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE- 20/PJ/2017

Tanggal : 24 Agustus 2017

CONTOH FORMAT LAPORAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**Wajib Pajak yang Tidak Mengikuti Pengampunan Pajak****KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....(1)
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

Nomor : LP-/WPJ.XX/KP.XX/20XX (2)
Tanggal : (3)

I. UMUM**Identitas Wajib Pajak**

Nama :(4)
NPWP :(5)
Alamat :(6)

II. URAIAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data dan/atau informasi mengenai Harta Temuan (berdasarkan data eksternal dan/atau internal) sebagai berikut:

A. Rincian Harta Temuan yang Akan Ditindaklanjuti

No.	Nama Harta (7)	Tahun (8)	Nilai (9)	Sumber Data (10)
1.				
2.				
dst.				

B. Rincian Harta Temuan yang Tidak Ditindaklanjuti

No.	Nama Harta (11)	Tahun (12)	Nilai (13)	Sumber Data (14)	Keterangan (15)
1.					
2.					
dst.					

diketahui bahwa Wajib Pajak dimaksud (16) Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh.

III. KESIMPULAN DAN USUL


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada angka II dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dimaksud(17) kriteria Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

B. Usul(18)



Mengusulkan agar atas rincian Harta sebagaimana dimaksud pada tabel II huruf A, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan.



Mengusulkan agar atas rincian Harta sebagaimana dimaksud pada tabel II huruf B tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan diarsipkan.

.....,(19)

Kepala Seksi(20),(23),

..... (21)

NIP (22)

..... (24)

NIP (25)

f 6

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun perolehan Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (10) : Diisi dengan sumber data Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (12) : Diisi dengan tahun perolehan Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti
- Nomor (14) : Diisi dengan sumber data Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan yang menyatakan Harta Temuan tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (16) : Diisi dengan “**memiliki**” apabila terdapat data pada tabel II huruf A atau “**tidak memiliki**” apabila tidak terdapat data pada tabel II huruf A.
- Nomor (17) : Diisi dengan “**memenuhi**” apabila terdapat data pada tabel II huruf A atau “**tidak memenuhi**” apabila tidak terdapat data pada tabel II huruf A.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda “X” pada kotak 1 apabila “**memenuhi**” atau tanda “X” pada kotak 2 apabila “**tidak memenuhi**”.
- Nomor (19) : Diisi dengan tempat dan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan Waskon II/III/IV atau Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tandatangan dan nama Kepala Seksi.
- Nomor (22) : Diisi dengan NIP Kepala Seksi.
- Nomor (23) : Diisi dengan AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan dan nama AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (25) : Diisi dengan NIP AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

A 6

LAMPIRAN II

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-20/PJ/2017
Tanggal : 24 Agustus 2017

CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-...../SP/WPJ.XX/KP.XX/20XX (2)(3)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Surat Peringatan

Yth.(4)

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Saudara dalam mengikuti Program Pengampunan Pajak.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang kami miliki, terdapat kewajiban yang belum terpenuhi terkait dengan partisipasi Saudara dalam Program Pengampunan Pajak sebagaimana disampaikan dalam Surat Pernyataan. Adapun kewajiban yang tidak Saudara penuhi adalah sebagai berikut:

mengalihkan Harta tambahan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan Surat Pernyataan yang disampaikan, Saudara berkomitmen untuk mengalihkan Harta tambahan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI sebesar Rp.....(5), sedangkan berdasarkan data dan/atau informasi yang kami miliki, hingga jatuh tempo untuk melakukan pengalihan pada tanggal(6), Saudara melakukan pengalihan sebesar(7);

menginvestasikan dan/atau menempatkan Harta tambahan di dalam wilayah NKRI paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan Laporan yang Saudara sampaikan diketahui nilai Harta tambahan adalah sebesar Rp.....(8) sedangkan berdasarkan data dan/atau informasi yang kami miliki nilai Harta tambahan yang diinvestasikan/ditempatkan di dalam wilayah NKRI adalah sebesar Rp.....(9)

tidak mengalihkan Harta tambahan ke luar wilayah NKRI paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Saudara sampaikan diketahui nilai Harta tambahan adalah sebesar Rp..... (10), sedangkan berdasarkan data dan/atau informasi yang kami miliki nilai Harta tambahan yang diinvestasikan/ditempatkan di dalam wilayah NKRI adalah sebesar Rp.....(11)

penyampaian Laporan Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016.

Diminta Saudara untuk memberikan tanggapan/penjelasan terkait kewajiban tersebut di atas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat peringatan ini dikirimkan. Dalam hal Saudara tidak memberikan tanggapan sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Peringatan ini atau ditanggapi namun diketahui Harta Wajib Pajak tidak dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau tidak dipertahankan di wilayah NKRI sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, akan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Pajak.

Apabila Saudara membutuhkan informasi dan berkonsultasi lebih lanjut terkait pemenuhan kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi petugas kami yaitu:

nama :(12)

jabatan :(13)

no. telepon :(14)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (15)
NIP (16)

10

PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (2) : Diisi nomor Surat Peringatan.
- Angka (3) : Diisi tanggal Surat Peringatan.
- Angka (4) : Diisi nama Wajib Pajak, NPWP, beserta alamat lengkap.
- Angka (5) : Diisi dengan nilai Harta tambahan dari luar wilayah NKRI yang akan dialihkan Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI berdasarkan Surat Pernyataan.
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo melakukan pengalihan:
- 31 Desember 2016, untuk Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode pertama dan kedua
 - 31 Maret 2017, untuk Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode ketiga.
- Angka (7) : Diisi dengan nilai pengalihan yang telah dilakukan Wajib Pajak per tanggal Surat Peringatan.
- Angka (8) : Diisi dengan nilai investasi Harta tambahan dari luar wilayah NKRI yang dialihkan Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI berdasarkan Laporan Wajib Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nilai investasi Harta tambahan dari luar wilayah NKRI yang dialihkan Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka (10) : Diisi dengan nilai Harta tambahan Wajib Pajak di dalam wilayah NKRI berdasarkan Laporan Wajib Pajak.
- Angka (11) : Diisi dengan nilai Harta tambahan Wajib Pajak di dalam wilayah NKRI berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka (12) : Diisi dengan nama AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Angka (13) : Diisi dengan AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Angka (14) : Diisi dengan nomor telepon KPP.
- Angka (15) : Diisi dengan nama Kepala KPP.
- Angka (16) : Diisi dengan NIP Kepala KPP.

fa

LAMPIRAN III

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-20/PJ/2017
Tanggal : 24 Agustus 2017

CONTOH FORMAT LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak

- 1) Wajib Pajak yang kurang/tidak memenuhi komitmen repatriasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor : LP-/WPJ.XX/KP.XX/20XX (2)
Tanggal : (3)

I. UMUM

Identitas Wajib Pajak

Nama :(4)
NPWP :(5)
Alamat :(6)
Nomor dan
Tanggal S-Ket :(7)

II. URAIAN HASIL PENELITIAN

Menindaklanjuti surat peringatan nomor S-...../SP/WPJ.XX/KP.XX/20XX tanggal.....(8) yang.....(9), serta berdasarkan data dan/atau informasi sebagai berikut:

Nilai Repatriasi Berdasarkan Surat Keterangan	Nilai Repatriasi Berdasarkan Laporan Gateway(11)	% Realisasi Repatriasi	Informasi Lainnya
(10)	(12)	(13)=((12)/(10)x10	(14)

diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang kurang/tidak memenuhi komitmen repatriasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

III. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada angka II dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dimaksud tidak memenuhi komitmen repatriasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

2. Usul

Mengusulkan agar atas temuan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan.

Kepala Seksi (16), , (15)
..... (19),

..... (17) (20)
NIP (18) NIP (21)

f w

**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Peringatan.
- Nomor (9) : Diisi dengan "tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak" atau "dan surat tanggapan Wajib Pajak"
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai komitmen repatriasi yang terdapat pada Surat Keterangan.
- Nomor (11) : Diisi dengan:
- a. per tanggal 31 Desember 2016 untuk Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak pada periode 1 dan 2 atau;
 - b. per tanggal 31 Maret 2017 untuk Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak pada periode 3.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai repatriasi berdasarkan laporan Gateway.
- Nomor (13) : Diisi dengan persentase realisasi repatriasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggapan Wajib Pajak atas surat peringatan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Waskon II/III/IV atau Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Seksi.
- Nomor (18) : Diisi dengan NIP Kepala Seksi.
- Nomor (19) : Diisi dengan AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (21) : Diisi dengan NIP AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Aqe*

- 2) Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan mempertahankan harta tambahan selama 3 tahun dan/atau pelaporan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor : LP-/WPJ.XX/KP.XX/20XX (2)
Tanggal : (3)

I. UMUM

Identitas Wajib Pajak

Nama :(4)
NPWP :(5)
Alamat :(6)
Nomor dan
Tanggal S-Ket :(7)

II. URAIAN HASIL PENELITIAN

Menindaklanjuti surat peringatan nomor S-...../SP/WPJ.XX/KP.XX/20XX tanggal.....(8) yang.....(9), serta berdasarkan data dan/atau informasi sebagai berikut:

A. Menginvestasikan Harta Tambahan selama 3 Tahun untuk Repatriasi

Repatriasi Berdasarkan Surat Keterangan		Repatriasi Berdasarkan Laporan Wajib Pajak Periode ke.....(12)		Repatriasi berdasarkan Laporan Gateway	
Tanggal Realisasi	Nilai	Tanggal	Nilai	Tanggal	Nilai
(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)

TANGGAPAN WAJIB PAJAK

.....(17)

STATUS :(18)

f (e)

ALASAN

.....(19)

B. Mempertahankan Harta selama 3 Tahun untuk Penempatan Harta Dalam Negeri

No.	Nilai Deklarasi Dalam Negeri Berdasarkan Surat Keterangan (B1)	Nilai Deklarasi Berdasarkan Laporan Wajib Pajak Periode ke.....(21)
	(20)	(22)

TANGGAPAN WAJIB PAJAK

.....(23)

STATUS :(24)

ALASAN

.....(25)

C. Kesesuaian Laporan Wajib Pajak

Batas Tanggal Lapor (26)	Tanggal Laporan Wajib Pajak (27)

diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan mempertahankan Harta tambahan selama 3 tahun/tidak menyampaikan Laporan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

III. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan(28)

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada angka II dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dimaksud:

- a. memenuhi persyaratan mempertahankan Harta tambahan selama 3 tahun
- b. tidak memenuhi persyaratan mempertahankan Harta tambahan selama 3 tahun
- c. tidak menyampaikan Laporan Wajib Pajak setelah disampaikan Surat Peringatan

f u

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

2. Usul(29)

Mengusulkan agar terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan/atau huruf c ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan.

Mengusulkan agar terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan agar Lembar Pengawasan diarsipkan.

..... , (30)

Kepala Seksi (31),

..... (34),

..... (32)

NIP (33)

..... (35)

NIP (36)

A u

PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Peringatan.
- Nomor (9) : Diisi dengan "tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak" atau "**dan surat tanggapan Wajib Pajak nomor.....tanggal.....**"
- Nomor (10) : Diisi dengan tanggal pemenuhan realisasi repatriasi saat nilai repatriasi telah mencapai 100%.
- Nomor (11) : Diisi dengan nilai repatriasi berdasarkan Surat Keterangan.
- Nomor (12) : Diisi dengan periode Laporan Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Laporan Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nilai harta yang direpatriasi per akhir Tahun Pajak sesuai Laporan Wajib Pajak.
- Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Laporan Gateway.
- Nomor (16) : Diisi dengan nilai harta yang direpatriasi per akhir Tahun Pajak sesuai Laporan Gateway.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggapan Wajib Pajak atas Surat Peringatan
- Nomor (18) : Diisi dengan keterangan status:
1. "**sesuai**" apabila berdasarkan tanggapan Wajib Pajak atas Surat Peringatan, Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa harta yang direpatriasi masih berada di dalam NKRI
 2. "**tidak sesuai**" apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa harta yang direpatriasi masih berada di dalam NKRI atau Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas Surat Peringatan.
- Nomor (19) : Diisi dengan alasan penentuan status.
- Nomor (20) : Diisi dengan nilai deklarasi Harta Tambahan Dalam Negeri berdasarkan Surat Keterangan.
- Nomor (21) : Diisi dengan periode Laporan Wajib Pajak.
- Nomor (22) : Diisi dengan nilai deklarasi Harta Tambahan Dalam Negeri berdasarkan Laporan Wajib Pajak.
- Nomor (23) : Diisi dengan tanggapan Wajib Pajak atas surat peringatan.
- Nomor (24) : Diisi dengan keterangan status:

A d

1. "**sesuai**" apabila berdasarkan tanggapan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa Harta yang dideklarasi dalam negeri masih berada di dalam NKRI.
2. "**tidak sesuai**" apabila berdasarkan tanggapan Wajib Pajak atas Surat Peringatan, Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa Harta yang dideklarasi di dalam negeri masih berada di dalam NKRI atau Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas Surat Peringatan.

- Nomor (25) : Diisi dengan alasan penentuan status.
- Nomor (26) : Diisi dengan batas tanggal lapor Laporan Wajib Pajak.
- Nomor (27) : Diisi dengan tanggal Laporan Wajib Pajak atau diisi dengan "**tidak lapor**" dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Laporan Wajib Pajak.
- Nomor (28) : Diisi dengan tanda "X" pada kotak 1.a, kotak 1.b, atau kotak 1.c sesuai dengan hasil pengawasan.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanda "X" pada kotak 1 dalam hal terdapat kesimpulan 1.b dan/atau 1.c atau pada kotak 2 dalam hal terdapat kesimpulan 1.a
- Nomor (30) : Diisi dengan tempat dan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (31) : Diisi dengan Waskon II/III/IV atau Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (32) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Seksi.
- Nomor (33) : Diisi dengan NIP Kepala Seksi.
- Nomor (34) : Diisi dengan AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (35) : Diisi dengan tanda tangan dan nama AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (36) : Diisi dengan NIP AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

f w

- 3) Harta Wajib Pajak yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

Nomor : LP-/WPJ.XX/KP.XX/20XX (2)
Tanggal : (3)

I. UMUM

Identitas Wajib Pajak

Nama :(4)
NPWP :(5)
Alamat :(6)
Nomor dan
tanggal S-Ket :(7)

II. URAIAN HASIL PENELITIAN (8)

Berdasarkan data dan/atau informasi sebagaimana terlampir diketahui bahwa:

- a. terdapat ketidaksesuaian Harta dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak sebesar Rp(9)
- b. terdapat Harta yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan sebesar Rp.....(10)
- c. terdapat Harta Wajib Pajak yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebesar Rp.....(11)
- d. terdapat penemuan data Harta Wajib Pajak yang tidak ditindaklanjuti sebesar Rp..... (12)

A. W

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada angka II dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dimaksud(13) ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Pengampunan Pajak.

2. Usul(14)

Mengusulkan agar atas temuan data sebagaimana dimaksud pada angka II huruf a/b/c, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan.

Mengusulkan agar atas temuan data sebagaimana dimaksud pada angka II huruf d tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan agar Lembar Pengawasan diarsipkan.

....., (15)

Kepala Seksi(16),

..... (19),

..... (17)

NIP (18)

..... (20)

NIP (21)

A u

**LAMPIRAN LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

- I. Ketidaksesuaian Harta dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak.

- A. Ketidaksesuaian Harta sehubungan dengan pelaporan Harta yang diperoleh sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir

Nama Harta (22)	Tahun Perolehan (23)	Nilai (24)
Jumlah	(25)

- B. Penambahan Harta pada SPT PPh Terakhir tidak sesuai dengan profil penghasilan/penambahan utang/penambahan modal Wajib Pajak

No.	Perolehan Harta pada Tahun Pajak Terakhir (26)	Jumlah Penghasilan, Penambahan Utang, dan Penambahan Modal pada SPT PPh Terakhir (27)	Selisih Harta (28)
1.			

A u

II. Ketidaksesuaian Harta yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan

No.	Penyesuaian Nilai Harta pada Surat Pembetulan atas Surat Keterangan (29)	Keterangan (30)
1.		
dst.		

III. Ketidaksesuaian Harta Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

Rincian Harta Temuan (Berdasarkan Data Internal dan/atau Eksternal)

1. Rincian Harta Temuan yang Akan Ditindaklanjuti

No.	Nama Harta (31)	Tahun (32)	Nilai (33)	Sumber Data (34)
1.				
2.				
dst.				

2. Rincian Harta Temuan yang Tidak Ditindaklanjuti

No.	Nama Harta (35)	Tahun (36)	Nilai (37)	Sumber Data (38)	Keterangan (39)
1.					
2.					
dst.					

f (e)

**PETUNJUK PENGISIAN
CONTOH FORMAT LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (3) Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan.
- Nomor (8) Diisi dengan "X" pada kotak a/b/c/d'
- Nomor (9) Diisi dengan jumlah nilai sesuai temuan.
- Nomor (10) Diisi dengan jumlah nilai sesuai temuan.
- Nomor (11) Diisi dengan jumlah nilai sesuai temuan.
- Nomor (12) Diisi dengan jumlah nilai sesuai temuan.
- Nomor (13) Diisi dengan "memenuhi" apabila kotak a/b/c diberi tanda "X" atau "tidak memenuhi" apabila kotak a/b/c tidak diberi tanda "X".
- Nomor (14) Diisi dengan tanda "X" pada kotak 1 dalam hal terdapat kesimpulan "memenuhi" atau pada kotak 2 dalam hal terdapat kesimpulan "tidak memenuhi"
- Nomor (15) Diisi dengan tempat dan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak.
- Nomor (16) Diisi dengan Waskon II/III/IV atau Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (17) Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Seksi.
- Nomor (18) Diisi dengan NIP Kepala Seksi.
- Nomor (19) Diisi dengan AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (20) Diisi dengan tanda tangan dan nama AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (21) Diisi dengan NIP AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (22) Diisi dengan nama Harta yang tidak sesuai yang terdapat pada Surat Pernyataan
- Nomor (23) Diisi dengan tahun perolehan harta yang tidak sesuai yang terdapat pada Surat Pernyataan
- Nomor (24) Diisi dengan nilai harta yang tidak sesuai yang terdapat pada Surat Pernyataan
- Nomor (25) Diisi dengan jumlah nilai harta yang tidak sesuai yang terdapat pada

A u

- Surat Pernyataan.
- Nomor (26) Diisi dengan jumlah Harta yang diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak Terakhir yang terdapat pada SPT PPh Terakhir.
- Nomor (27) Diisi dengan total penghasilan, penambahan utang, dan penambahan modal Wajib Pajak pada SPT PPh Terakhir.
- Nomor (28) Diisi dengan selisih Harta yang diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak Terakhir dengan total penghasilan, penambahan utang, dan penambahan modal Wajib Pajak pada SPT PPh Terakhir.
- Nomor (29) Diisi dengan jumlah penyesuaian nilai Harta yang disebabkan oleh Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- Nomor (30) Diisi dengan alasan penyesuaian nilai harta.
Contoh: Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran kekurangan Uang Tebusan atas Harta senilai Rp.....,-
- Nomor (31) Diisi dengan nama Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (32) Diisi dengan tahun perolehan Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (33) Diisi dengan nilai Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (34) Diisi dengan sumber data Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (35) Diisi dengan nama Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (36) Diisi dengan tahun perolehan Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (37) Diisi dengan nilai Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (38) Diisi dengan sumber data Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (39) Diisi dengan alasan yang menyatakan Harta Temuan tidak ditindaklanjuti.

A U